



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

SITI ZUBAIDAH BINTI ACIM, NIK 1113024607760002, tempat tanggal lahir, Penggalangan 06-07-1976, pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**

ABDULAH BIN ACIM, NIK 1113023108780001, tempat tanggal lahir, Penggalangan 31-08-1978, pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat Kampung Penggalangan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Gubernur Aceh di Banda Aceh cq. BUPATI GAYO LUES di jln tgg. Machmoed nomor : 2 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bkj tertanggal 19 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bkj tertanggal 19 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bkj tertanggal 19 Oktober 2022 tentang Penetapan Kembali Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas Perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 6 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren tanggal 19 September 2022 dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2022/PN Bk, yang pada pokoknya dalam petitum surat gugatannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1) Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan turut Tergugat, awal mula perkara ini, ketika Tergugat (Bupati Gayo Lues) pada Tahun 2007 hendak melakukan pembebasan lahan untuk bandara udara dahulunya bernama senebung dan sekarang berubah menjadi Bandara Uara Patiambang seluas \pm 60 Ha, Bandara Udara tersebut terletak di Blangtenggulun Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Lalu Tanah Para Penggugat juga ikut di bebaskan untuk bandara udara patiambang seluas \pm 6 Ha. Kemudian ada kesepakatan/ perjanjian No.: 593/8/2007, Tanggal 21 Desember 2007 antara Yayasan Budi Baik dengan Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam hal ini Tergugat jika dibayar pada saat itu dengan harga \pm Rp 166.403.400,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah) kesepakatan tersebut ternyata Tergugat tidak membayar ganti Kerugian Tanah yang dipergunakan untuk lahan bandara udara patiambang kepada Orang tua para Penggugat (Alm. H. Acim), dengan alasan pada Tanah seluas 6 Ha tersebut ada muncul Pihak lain yang mengaku juga sebagai Pemilik yaitu Yayasan Budi Baik, padahal di dalam Akta Jual Beli Milik Yayasan Budi Baik, jelas-jelas tertulis tidak termasuk Tanah Milik Orang Tua Pada Penggugat \pm 6 Ha. Lantas dengan alasan itu Tergugat menitipkan uang Ganti Rugi Kepada Pengadilan Negeri Blangkejeren (Konsinyasi). Akibatnya orang tua para Penggugat melakukan Upaya Hukum ke Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan cara Menggugat Yayasan Budi Baik pada Tahun 2008. Dan orang tua Para Penggugat akhirnya memenangkan Perkara di tingkat Pengadilan negeri Blangkejeren, tingkat Banding dan tingkat kasasi pun orang tua Penggugat menang. Namun pada tahun 2012, Tergugat dengan Orang Tua para Penggugat pada saat pencairan dana ganti kerugian yang di titip ke Pengadilan Negeri Blangkejeren terjadi perselisihan soal harga bayar ganti rugi untuk di tinjau ulang lantaran orang tua para penggugat telah dirugikan oleh waktu dan biaya berperkara selama tertunda pembayaran yang dijanjikan oleh bupati hingga tahun 2012. Kemudian orang tua penggugat menuntut ganti kerugian tersebut kepada tergugat melebihi dari nilai yang disepakati semula dengan Yayasan Budi Baik. Dan para penggugat juga ikut menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Blangkejeren Tahun 2020 tentang nilai ganti rugi tanah agar ditinjau kembali, namun para penggugat dikalahkan baik di tingkat pengadilan Negeri, Pengadilan Tinnggi maupun di tingkat kasasi di mahkamah agung juga para penggugat dikalahkan. Akhirnya pada tanggal 02

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 ± 15 Tahun masanya. Baru Tergugat memberi uang ganti rugi tanah bandara udara patiambang kepada Tergugat;

2) Bahwa, Almarhum H.Acem Aman Mah telah meninggal dunia patahun 2012, mempunyai keturunan 2 orang anak **Siti Zubaidah binti Acim (PR) dan Abdulah bin Acim (LK)**: Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Blangtenggulun Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. H. Acim Am. Mah;

3) Bahwa, para Penggugat merupakan ahli waris anak dari ACIM AMAN MAH yang telah meninggal pada tahun 2012 cucu dari Kakek Alm ABD. RANI yang telah meninggal sebelumnya;

4) Bahwa, para Penggugat mempunyai tanah milik orang tua almarhum Acim Aman Mah lebih kurang yang luasnya 6 (enam) Hektar, dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;

5) Tanah tersebut terletak di Desa Penggalangan dusun Blang Tenggulun kecamatan Blangkejeren kabupaten Gayo Lues Aceh Indonesia, yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh sebagai lapangan udara Patiambang, dimana seingat para Penggugat proses ganti rugi atas tanah dalam perkara A QUO yang belum pernah diganti dan atau dibayar ganti kerugiannya sejak tahun 2007 s/d 2022, dan semua batas-batas tanah tersebut sekarang tidak diketahui letaknya lantaran sudah diratakan sebagai landasan Run Wai pesawat terbang pada lapangan udara Patiambang;

6) Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini atas dasar bukti kepemilikan lahan seluas 6 hektar Tanah perkebunan yang telah menjadi milik orang tua para penggugat almarhum Acim aman Mah berdasarkan **bukti kepemilikan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, Pangadilan Tinggi Banda Aceh Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, dan Mahkamah Agung Nomor : 2245. K/Pdt./2010 Tanggal 01 Februari 2011** yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7) Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Acim Amann Mah yang telah meninggal dunia pada tahun 2012 yang dahulunya sebagai Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, Pangadilan Tinggi Banda Aceh Nomor ; 03/PDT.G/2008/PN-BKJ. Tanggal 14 Agustus 2008, dan Mahkamah Agung

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2245. K/Pdt./2010 Tanggal 01 Februari 2011, hingga saat ini atas tindakan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menguasai dan memanfaatkan tanah kebun milik orang Tua para Penggugat tanpa hak dan Inkar pada janjinya (Wan Prestasi) akibatnya para penggugat merasa dirugikan milyaran rupiah jika ditotal lebih kurang kerugian seluruhnya **Rp 18.000.000.000** (Delapan belas milyar rupiah);

8) Bahwa, atas kelengahan Tergugat tidak melakukan upaya banding, kasasi, maka Tergugat dengan fakta hukum sebenarnya sudah menerima isi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren sepantasnyalah jika terus dapat melakukan pembayaran ganti kerugian kepada orang tua para Penggugat sesuai dengan perintah putusan Pengadilan Negeri pada tahun 2008 dulu, namun Tergugat mengabaikan amar putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian tanah 6 Ha di atas objek sengketa perkara sampai dengan orang tua para Penggugat terdahulu meninggal dunia;

9) Bahwa, Bupati selaku kepala Daerah atas nama Pemerintah Gayo Lues secara sepihak membuat keputusan perjanjian Nomor : 593/8/2007 tertanggal 21 Desember 2007 tanpa berkonsultasi tanpa mempertimbangkan teguran dan pendapat dari orang Tua Para Penggugat, lalu berkalaborasi jahat dengan pihak yayasan budi baik saat itu sebagai tergugat I memutuskan produk hukum yang cacat hukum atas keputusan bupati tanpa melalui proses hukum yang benar dan terkesan terlalu dipaksakan maka harus lah dinyatakan keputusan tersebut menjadi dasar perjanjian akan diganti kerugian atas tanah objek perkara seluar 6 Hektar kepada Yayasan Budi Baik. Dikarenakan yasan Budi Baik dalam berperkara orang tua para Penggugat pada tahun 2008 di Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam putusannya memenangkan orang tua para Penggugat yang menjadi pemilik sah atas tanah objek perkara A Quo. Oleh karena itu surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat diatas berlaku sehingga tergugat tidak melakukan prestasinya selama 15 tahun untuk membayar sewa tanah objek perkara A Quo;

10) Bahwa, akibat perbuatan Tergugat yang tidak membayar ganti rugi tanah tepat waktu sesuai dengan janji Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Tergugat) menyelesaikan atau membayar ganti kerugian tanah tersebut seharusnya pada tahun 2007 dengan harga yang sesuai saat itu yaitu Rp 166.403.400,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah). Bukan malah dibayar pada akhir tahun 2022 dengan harga yang sama yang diterima oleh para Penggugat pada tanggal 02 September 2022 Rp

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166.403.400,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah). Oleh karena akibat proses pembayaran ganti rugi tanah objek perkara yang telah berlarut-larut sehingga tertelan oleh waktu yang jika dihitung sejak tahun 2007 berdasarkan putusan Pemda Gayo Lues (Tergugat) dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tahun 2008 seharusnya telah mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian tanah objek perkara seluas 6 (enam) hektar tanah milik para Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat untuk dimanfaatkan sebagai lapangan terbang Patiambang Gayo Lues selama lebih kurang 15 tahun hingga tahun 2022 ini;

11) Bahwa, saat ini, tergugat telah membayar seolah-olah telah melaksanakan prestasinya atas janji pembayaran ganti rugi kepada para Penggugat walaupun tidak sesuai dengan harapan, dan ganti rugi tersebut dibayar pada tanggal 02 September tahun 2022 baru Penggugat menerima ganti rugi tanah dari Tergugat senilai Rp. Rp 166.403.400,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah).,

12) Bahwa karena ganti rugi tanah baru dibayar 15 tahun yakni tahun 2022 dengan harga ganti rugi yang tidak pernah disepakati baik dengan orang tua Penggugat maupun dengan para Penggugat. Atas objek perkara tanah telah menjadi milik para Penggugat sejak adanya putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tahun 2008 dengan luas kurang lebih 6 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Alur Patung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Percetakan sawah Baru;
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. Aman Cukup;
- Sebelah Barat berbatas dengan A. Abdul Rahmad;

13) Selanjutnya disebut tanah sebagai **Objek Perkara** yang masih ada hak-hak para penggugat yang dituntut dari tergugat;

14) Bahwa, karena Tergugat secara sepihak Pemerintah Kabupaten Gayo lues sejak tahun 2007 hingga tahun 2022 lebih kurang 15 tahun maka hak yang pertama yang akan dituntut oleh para Penggugat adalah **hak pakai/sewa** tanah objek perkara yang dipergunakan untuk Bandar Udara Patiambang selama 15 tahun selama sebelum diterima pembayaran secara sah dan resmi dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues (Tergugat) sebagaimana amanah Undang-undang UUPA Pasal 44 ayat (1) "Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk kepentingan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah sewa" dan amanah pasal 1548 KUH Perdata adalah sebagai berikut"

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa menyewa dimaksud, suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut” dan Pasal 1550 Ayat (1) KUH Perdata “ Perjanjian sewa menyewa tersebut yaitu menyerahkan barang yang disewa kepada si penyewa;

15) Bahwa, para Penggugat memintak sewa tanah seluas 6 Hektar yang sudah dipakai oleh Tergugat yang dipergunakan untuk Bandar Udara Patiambang, yang saat ini pengelolaannya tahun 2022 telah diserahkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II **KEPALA SATUAN PELAKSANA BANDARA PATIAMBANG** di Bawah Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Bandara Rembele Bener Meriah di Di Blangtengglun Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sebesar Rp. 200.000.000,- setahun per Hektar dikali 6 Hektar maka sewa yang harus dibayar oleh Tergugat Rp 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) per tahun dikali **15 tahun total sewa tanah yang harus dibayar kepada para Penggugat sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar);**

16) Bahwa, logika hukum para Penggugat memintak sewa atas tanah objek perkara wan prestasi kepada Tergugat sebesar di atas adalah : jika dimanfaatkan oleh para Penggugat tanah objek perkara dengan cara menanam jagung dengan bibit super dan pupuk sesuai dengan pupuk terbaik maka hasil panen jagung dalam setahun 2 kali panen maka jika harga jagung ditaksir Rp. 6.000,- dijual kepada pabrik pakan ternak di Medan maka setiap Hektar sekali panen akan mendapat 15 Ton dikali Rp. 6.000 maka sekali panen dalam satu Hektar jagung yang ditanam Penggugat memperoleh hasil dalam bentuk uang Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) lalu jika dikali 2 kali apen dalam setahun maka para Penggugat akan memperoleh keuntungan Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) dikali 6 Hektar maka Penggugat memperoleh hasil usaha jagung pertahun Rp. 1.080.000.000,- (Satu milyar delapan puluh juta rupiah). Lalu dikali 15 tahun maka para Penggugat memperoleh hasil total usaha jagung dilahan 6 Hektar **Rp. 16.200.000.000,- (Enam belas milyar dua ratus juta rupiah).** Kemudian ditambah bunga bank selama tergugat tidak membayar sewa selama 15 tahun jika dihitung dengan nilai hasil usaha jagung tersebut diatas 10% maka bunga Bank yang harus dibayar **Rp. 1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);**

17) Bahwa Penggugat dari dulu sampai sekarang telah berupaya menegur Tergugat berdasarkan surat teguran dari orang tua para Penggugat pada tahun 2008 sebagai upaya hukum, namun pihak Tergugat selalu mengabaikan dan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melaksanakan isi putusan tersebut hingga ada Gugatan PMH kedua yang dilayangkan tahun 2020, walaupun setelah putusan kasasi di Mahkamah Agung tahun 2022 para Penggugat dikalahkan dan terpaksa mengambil ganti rugi sebagaimana yang dijanjikan pada tahun 2007 oleh Tergugat;

18) Bahwa Penggugat meminta agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk dapat kiranya Tergugat membayar sewa tanah objek perkara seluas 6 Hektar selama pemakaian dalam kurun waktu 15 tahun sebesar Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar);

19) Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar sewa dalam kurun waktu ingkar janjinya Tergugat atas tanah objek perkara kepada para Penggugat yang mana bahwa Tergugat telah menguasai objek perkara selama 15 tahun yang dipergunakan untuk Bandar Udara Patiambang, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek terpekara tanpa ikatan dari pihak manapun dan diatasnya tidak ada hak orang lain. Sehingga tepat alasan Penggugat untuk meminta Pengadilan Negeri Blangkejeren, jika di kemudian hari gugatan ini diterima, dapat kiranya dilakukan **EKSEKUSI** pada objek perkara aquo ;

20) Bahwa dengan diajukan gugatan ini para Penggugat mengalami kerugian baik material maupun immaterial sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- **Materil yaitu** Biaya Kuasa Hukum sejak awal tahun 2007 sampai dengan tahun 2022 seluruhnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- **Imaterial yaitu** terkurasnya tenaga dan pikiran para Penggugat sejak tahun 2007 hingga tahun 2022, senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

21) Bahwa akibat perbuatan Tergugat (Pemerintah Daerah Gayo Lues) sebagaimana para Penggugat menguraikan diatas, oleh karena itu, cukup pantas bila penggugat mohon agar Tergugat untuk menyetujui, menyetujui dan membayar uang sewa lahan kebun milik para Penggugat kepada Penggugat, atas lahan kebun milik Penggugat seluas 6 (enam) hektar, yang telah dipakai untuk Bandar Udara Patiambang selama dalam kurun waktu 15 tahun;

22) Bahwa pada kenyataannya sampai dengan lahir gugatan ini akibat tindakan Tergugat yang telah merugikan Penggugat dan menolak penyerahan uang konsinasi kepada Para Penggugat setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren tahun 2008, dan ini telah terbukti tergugat melakukan wan prestasi/cidera janji lantaran belum dibayar ganti kerugian tanah sejak tahun 2007

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tahun 2022 hingga mencapai 15 tahun, oleh karena itu sepantasnyalah kepada Tergugat dibebani sewa atas tanah yang dipakai untuk Bandar Udara Patiambang. Oleh karena itu tergugat **Turut Tergugat 1 selaku Dewan Perwakilan Rakyat atas nama masyarakat Gayo Lues** juga harus ikut bertanggungjawab agar menganggarkan biaya sewa atas tanah Bandar Udara Patiambang seluas 6 Hektar kepada para Penggugat;

23) Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Negeri;

24) Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya dengan cara cedera janji (**WANPRESTASI**), yakni hingga saat gugatan ini disampaikan, ternyata Tergugat belum membayarkan sewa tanah Bandar Udara Patiambang seluas 6 Hektar dengan harga Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) kepada para Penggugat;

25) Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati pada tahun 2007, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

26) Bahwa, oleh karena tergugat I tidak memiliki i'tikad baik yang memberikan kerugian pada penggugat, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara dan Pasal 227 ayat 1 HIR (RIB-S,1941 NO,44) dan Pasal 1131 BW untuk menghindari keputusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan gugatan ini, maka penggugat mohon Pengadilan Negeri Blangkejeren berkenan meletakkan **Sita jaminan (Conservatoir Beslag)** kepada Bandar Udara Patiambang seluas 6 Hektar adalah Hak Milik para Penggugat;

27) Bahwa, **Kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat**, diantaranya sewa lahan Bandar Udara Patiambang selama 15 tahun Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah);

28) Bahwa, Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, di kemudian hari dimungkinkan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

29) Bahwa, dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PETITUM:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian ganti rugi tanah objek perkara pada tahun 2007 senilai Rp. 166.403.400,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah);
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian tahun 2007;
4. Menetapkan seluruhnya sewa tanah Bandar Udara Patiambang seluas 6 Hektar selama 15 tahun oleh Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang harus dibayar kepada para Penggugat adalah : Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang bunga Bank 10 % selama 15 tahun Rp. 1.620.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material dan immaterial Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) kepada para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membantu memperlancar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan melakukan Penyitaan terhadap Bandar Udara Patiambang seluas tanah milik para Penggugat 6 Hektar apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan wanprestasi tentang sewa tanah;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat II telah datang menghadap di persidangan, Tergugat menghadap kuasanya, akan tetapi Penggugat I tidak datang menghadap melainkan menyuruh Penggugat II menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 2 November 2022 sebelum surat gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara tertulis dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan perkara perdata nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bkj yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawaban atas gugatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat *in casu* tidak perlu menunggu tanggapan/persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Buku II “Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum”, yang menegaskan bahwa: “Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bkj, yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 Rv, 272 Rv dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk;
2. Menyatakan pencabutan surat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk adalah sah menurut Hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk melakukan pencoretan terhadap Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blangkejeren;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari **Rabu tanggal 2 November 2022** oleh kami **AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ANDRI FAUZAN LUBIS, S.H.** dan **WAHYU NOPRIADI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dihadiri oleh Penggugat II dan kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ANDRI FAUZAN LUBIS, S.H. AHMAD ISHAK KURNIAWAN, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bk



WAHYU NOPRIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEVIE DIANA, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
ATK	: Rp.	50.000,00	
Biaya Panggilan	: Rp.	440.000,00	
PNBP	: Rp.	20.000,00	
Biaya Pengiriman	: Rp.	68.000,00	
Redaksi	: Rp.	10.000,00	
Materai	: Rp.	10.000,00	+
Jumlah	: Rp.	628.000,00	

(Enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)